



## PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Utaurano, 12 Juli 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lendongan IV, Kampung Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, Tempat Tanggal Lahir Tidore, 13 April 2002, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 5 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0104/0001/XII/2020, tertanggal 02 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kampung Utaurano selama kurang lebih 4 bulan kemudian Pemohon dan Termohon berpindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tidore setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah-pindah antara rumah Pemohon dengan rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tidore dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kampung Utaurano pada bulan April 2022 dan berpisah sampai dengan sekarang adapun Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tidore;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur;
  - b Bahwa Termohon sering kali meminta untuk diceraikan;
  - c Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah di ketahui oleh khalayak ramai;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan April tahun 2022, dimana pada saat itu menjelang hari raya idul fitri Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saudara Pemohon kemudian Pemohon mengarahkan agar supaya Termohon mau membantu saudara Pemohon untuk mempersiapkan sajian santap untuk hari raya idul fitri pada besok harinya akan tetapi Termohon malah tersinggung sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sampai akhirnya Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tidore sampai dengan sekarang sedangkan Pemohon masih tinggal di kediaman Pemohon;
6. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah beberapa kali di ajak oleh Pemohon agar supaya mau kembali kerumah kediaman Pemohon akan tetapi Termohon bersikeras tidak mau ikut dan tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;
8. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 tahun;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/2007/28 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kecamatan Tabukan Utara Kampung Utaurano yang di tanda tangani oleh Kapitalaung Utaurano Herdyanto S. Tkapulungang, SE dan di

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui oleh Sekretaris Kecamatan Tabukan Utara Sokrates Markus,  
SAP tertanggal 04 Mei 2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/0001/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK - tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti **P.2**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Beha, 5 Mei 1971, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Utaurano, kemudian mereka pindah

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kalau Termohon orangnya susah diatur dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon orangnya suka merokok dan orangnya tidak mau ditegur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan keduanya tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon telah menjemput Termohon sebanyak 3 kali agar Termohon kembali tinggal dengan Pemohon di Kampung Utaurano, namun Termohon tidak ikut sama Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya penasihatan dari keluarga dan kepala lingkungan, agar Pemohon tetap bersabar dan rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Bukide, 9 Nopember 1979, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa Utaurano, tempat kediaman di Kampung Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) bulan di rumah orang tua Pemohon, lalu keduanya pindah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tidore, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tidak ditegur oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan orang tuanya telah 3 kali pergi menjemput Termohon di rumah orang tuanya, namun Termohon bersikeras tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon dan maunya bercerai;
- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan di Kampung Utaurano sekaligus sebagai kakak sepupu Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna telah memanggil Termohon untuk hadir di persidangan, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg, maka Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022 hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, maka fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan keduanya sulit dirukunkan;
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan atas dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan doktrin hukum acara yang ada “sesuatu yang tidak dibantah dipandang sebagai fakta yang diakui”. Oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, selama Pemohon mampu membuktikan kebenaran permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon guna membuktikan fakta perselisihan dan pertengkaran serta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (vide Pasal 283 R.Bg) berupa P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti **P.1** yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/0001/XII/2020 bertanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 2 Desember 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat bukti **P.2** yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon yang saat ini berada di Kampung Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Pengadilan Agama Tahuna berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, dan kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga saat ini, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang serta sudah ada upaya damai dari keluarga dan pemerintah desa akan tetapi tidak berhasil, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, serta ketidakhadiran Termohon dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah atau tidak tinggal dalam satu kediaman bersama selama 1 (tahun) lamanya hingga saat ini, selain itu selama waktu tersebut hingga sekarang mereka (terperkara) sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri lagi serta keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Pemohon, hal mana itu merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdapat konflik yang serius;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon, sementara pihak Termohon sendiri juga tidak ada keinginan yang kuat menggunakannya hak-haknya di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dengan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, maka ini merupakan suatu fakta yang mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan perkawinannya tidak ada lagi kedamaian, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, dan saling cinta-mencintai;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tenteram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangganya diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian itu lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia saja, disamping itu keutuhan perkawinan tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja karena akan menimbulkan dampak yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menurut Majelis permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dihadapan siding Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan perkara *aquo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor: W18-A3/470/Pen/HK.05/5/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023 sebesar Rp 0 (Nihil);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andri Hasan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H**

**Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.**

**Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Andri Hasan, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0
- ATK Perkara : Rp 0
- Panggilan : Rp 0
- PNBP : Rp 0
- Redaksi : Rp 0
- Meterai : Rp 0
- Jumlah : Rp 0 (Nihil)

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Thn